

ANJURAN KHITAN BAGI PEREMPUAN ANTARA BUDAYA LOKAL DAN AJARAN AGAMA

Agus Hermanto

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Email: gusher.sulthani@gmail.com

Abstract

"Female Circumcision Between Local Cultural And Religious Teachings" circumcision of women not to be done by every woman, circumcision can be performed by women who did have sexual libido high, and bring serious benefits and it is an honor, but if it does not bring benefits, even damaging the female organs by cutting , injure and eliminate some of the most important and vital tool related female reproductive organs. In the Rule, if an action brings a lot of harm than benefit, then the act is deemed makrooh and should be abandoned (la tharara wa la dhirara), means all forms of harm to humans, including (female circumcision) because it is a tradition and not the Islamic Shari'ah must be practiced to every woman.

Keywords: Circumcision, Local Cultural, Religious Teachings

Abstrak

"Khitan Perempuan antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama" Khitan perempuan tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan, khitan dapat dilakukan oleh perempuan yang memang memiliki libido seksual yang tinggi dan mendatangkan maslahat dan itu merupakan kehormatan, manun jika tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan dengan cara memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Dalam Kaidah, kalau suatu perbuatan mendatangkan banyak mudharat daripada kemaslahatan, maka perbuatan itu dinggap makruh dan harus ditinggalkan (la tharara wa la dhirara), berarti segala bentuk kemudharatan pada manusia termasuk (khitan perempuan) karena merupakan suatu tradisi dan bukan

syari'ah Islam yang harus dipraktikkan kepada setiap perempuan.

Kata Kunci: Khitan, Budaya Lokal, Ajaran Agama

A. Pendahuluan

Khitan yang lebih populer kita kenal dengan istilah sunat di masyarakat, rasanya sering terdengar dan bahkan setiap laki-laki muslim semua menjalaninya dengan cara dipotong kulup (kepala) dzkar. Namun istilah khitan perempuan juga bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat, yang biasanya dilakukan secara simbolik, yang dilakukan olah dukun bayi. Misalnya dengan memoles sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya pada klitoris (bagian kemaluan).¹

Khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukainya atau bahkan memotongnya sebagian kulit tersebut, karena dengan mengkhitan anak perempuan, berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan seksual) dimasa remaja dapat dikendalikan.

Pada dasarnya budaya tersebut sudah menjadi tradisi di sebagian masyarakat Islam, namun hal tersebut nampak sering dibicarakan setelah munculnya peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1636 Tahun 2010 yang tampaknya peraturan tersebut muncul menyusul Fatwa MUI Nomor 9 A., Tahun 2008 tentang Hukum Khitan terhadap Perempuan.²

Yang menjadi problem, bahwa justru peraturan tersebut membolehkan menggores menggunakan benda tajam untuk memotong klitoris, yang merupakan hal yang asing di masyarakat Indonesia. Peraturan Menkes tersebut justru dijadikan dasar kebolehan dan anjuran pelaksanaan khitan.

¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 148

² Keputusan Fatwa MUI No. 9 A, tahun 2008 Tentang Hukum Khitan Terhadap Perempuan, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 7 Mei 2008.

Hal inilah yang perlu disoroti dan dianalisa kembali, apakah khitan perempuan ini merupakan tradisi yang sudah berjalan warisan nenek moyang terdahulu atautkah memang syari'ah yang diajarkan agama Islam.

B. Pengertian Khitan Perempuan

Khitan adalah memotong sebagian dari organ kelamin. Untuk laki-laki, pelaksanaan khitan hampir sama di setiap tempat, adapun untuk perempuan berbeda di setiap tempat, ada yang hanya simbol atau membuang sebagian klenit (klitoris) dan ada yang memotong bibir vagina (labia minora).³ Kata itu secara etimologi berarti memotong. Berbagai fikih klasik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khitan adalah memotong kuluf (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi hasyafah atau ujung kepala penis. Adapun sunat perempuan dalam bahasa arab disebut khifadh berasal dari kata khafdh artinya memotong ujung klitoris pada vagina.

Khitan yang sering juga disebut "*sunat*" merupakan amalan atau praktek yang sudah dikenal di masyarakat yang telah diakui agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Kesakralannya tampak dalam hal-hal yang dilakukan (selenggarakan) untuk itu. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki. Untuk khitan anak perempuan jarang terlihat adanya nuansa sakral tersebut.⁴

Sunat adalah berasal dari bahasa jawa, sedangkan dalam bahasa sunda disebut sudat, memang bahasa sunda mudah menambah huruf nun atau mim, mudah memindahkan

³ Elga Sarapung dkk., Agama dan Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 118

⁴ Husein Muhammad, Fikih Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 49-50

pengertian asal kata, karena itu istilah anak disunatan dan disundatan. Bahasa halusnya disepitan, berasal dari sebitan, istilah yang paling baik adalah dibersihkan. Sesebitan adalah kain-kain kecil sisa memotong baju. Disebitkan juga berarti disobekkan. Misalnya daun pisang atau daun enou disebitan yaitu diambil bagian tengahnya yang bagus. Salah satu macam tata cara Islam adalah istilah selamatan atau menyelamatkan anak ini. Di Jawa atau di Melayu ada istilah bedah suntik. Istilah disundatan atau disebitan menjadi disundatan atau disebitan, sampai sekarang. Atau khitan perempuan dibarengkan dengan kendurian (selamatan), berdabung gigi sebagai tanda atau ditindik.⁵

Perkataan khitan wanita adalah terjemahan dari bahasa Arab (khitan al-untsa) atau (khitan al-banat) khitan perempuan. Dan dikatakan juga (khafdh al-banat) menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, karena dengan mengkhitan anak perempuan, berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido (kekuatan seksual) dimasa remaja dapat dikendalikan.

Al-Mawardi mengemukakan seperti berikut, khitan laki-laki memotong kulit yang menutup hasyafah (kepala penis),⁶ sedangkan khitan wanita adalah mengiris kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian, atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah mengiris kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan potongannya.⁷

Menurut Syaikh Zainuddin, khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi dzakar, sehingga menjadi

⁵ Hasan Mustapa, Adat Istiadat Sunda, terj. M. Maryati Sastrawijaya, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 54

⁶ Ibnu Hajar al-Atsqalani, Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), juz ke-11, hlm. 530

⁷ ختان الأنثى قطع الجلد التي تكون في أعلى العضو كالنواة أو كعريف الديك ، Husain Muhammad Makkhluf, *Fatawa Syar'iyah wa Buhulh al-Islamiyyah*, (Kairo: al-Madani, 1971), juz ke-1, hlm. 145.

terbuka, sedangkan khitan perempuan adalah memotong sedikit asal, sudah dinamakan khitan daging yang terletak disebelah atas lubang kencing yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut bizhir (clitoris).⁸

Menurut Tajudin, syarat utama dalam khitan wanita adalah hanya cukup mengiris sedikit atau kelamin tersebut (klitoris) pada definisi tersebut sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya.⁹

Syaikh Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah agar tidak menyimpankotoran, mudah dibersihkan ketika kencing, dan dapat merasakan kenikmatan *jima'* dengan tidak berkurang. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari faraj-nya, sunat ini adalah tradisi kuno (sunnah qadimah).¹⁰

Menurut Husain Muhammad, khitan laki-laki dengan memotong kulup adalah sangat positif, karena kulup, selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin, ia juga menyebabkan terjadinya pemancaran dini (ejaculatio seminis), sebab kepala penis berkulup lebih sensitif terhadap yang tidak berkulup. Dengan demikian, khitan dengan memotong kulup bagi anak laki-laki adalah sehat secara medis, dan menambah kenikmatan dan juga akan memperlama berlangsungnya hubungan seksual sehingga secara optimal laki-laki dapat menikmati pemenuhan kebutuhan biologisnya. Sebaliknya pada anak perempuan, justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan. Dan bahkan bagi sebagian perempuan dapat menimbulkan trauma psikologis yang berat.

⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, *Fath al-Mu'in*, terj. Oleh Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 370

⁹ Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 21-22

¹⁰ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, juz 1, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 36

Sebab ujung klenit adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan prima.

Oleh karena itu, dengan memotong organ tersebut, daerah erogen akan berpindah dari muka (clitoris) kebelakang (liang vagian), dan karena itu, rangsangan perempuan akan berkurang, gairah lemah, dan susah memperoleh kenikmatan (organisme) ketika melakukan hubungan kelamin. Lebih lagi praktek khitan yang sampai memotong bibir kecil (labia minora), sebagaimana banyak terjadi di beberapa tempat di Afrika, ia sering mengalami tramuma psikologis karena dengan praktek ini sangat mungkin perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali, bahkan praktek itu didak sedikit yang mengakibatkan kematian bayi.

Bahkan praktek ini sangat mengerikan, pada tahun sebelum 1860 Masehi, terutama di pegunungan, kuncup penisnya ditarik sampai belah, lalu dibagian atasnya dimasukkan alat sebesar patlot/pensil yang dibuat dari kayu (babanggo). Dua buah capitan dari kayu untuk mengencangkan, lalu dikerat sampai belah.¹¹

Dari definisi tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa syarat utama dalam khitan wanita adalah hanya cukup dengan mengiris sedikit alat keamin tersebut (clitoris) atas sampai berdarah, dan tidak perlu membuangnya.¹² Praktek khitan bagi anak perempuan ini yang hingga kini masih mendapat legitimasi dari berbagai budaya diberbagai belahan bumi. yang akhir-akhir ini mendapat tantangan dan tuntutan penghapusan dari berbagai lembaga dunia, terutama WHO dan LSM-LSM yang bergerak dalam memberdayakan perempuan. Para aktifis ini juga mengajukan banyak tuntutan tentang tatanan budaya dan tradisi yang dinilai memberikan

¹¹ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 151-152

¹² Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, hlm. 22

jalan pada berlangsungnya praktek yang sangat merugikan kaum perempuan tersebut, termasuk diantaranya teks-teks Agama.¹³

WHO (World Health Organization) tahun 2014, ada 6 cara sunat perempuan, yaitu:

1. Menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris.
2. Pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora.
3. Pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina.
4. Menusuk atau melubangi klitoris dan labia atau merapatkan klitoris dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan disekitarnya.
5. Merusak jaringan disekitar jaringan disekitar vagina (angurnya cuts) atau memotong vagina (gishiri cuts).
6. Memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan dengan cara menyempitkan vagina.¹⁴

C. Sejarah Khitan Perempuan

Pelaksanaannya tidak ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dalam prakteknya ditemukan bervariasi. Biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di Indonesia pada umumnya sunat dilakukan pada anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter.

¹³ Husein Muhammad, Fikih Perempuan, hlm.52

¹⁴ Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas, hlm. 149-150

Dalam adat Sunda, khitan merupakan kesusahan yang sudah menjadi adat, bila mana mempunyai anak laki-laki yang sudah cukup untuk dikhitan, sudah mempunyai kemauan sendiri karena nasehat teman-temannya. Apalagi kalau anak itu sudah punya kepandaian, misalnya khatam al-Qur'an, ini sudah menjadi kewajiban orang tua agar anaknya dikhitan, sebagai tanda orang muslim (rukun islam yang kesatu). Malah bila orang itu miskin, tidak mampu, anak yatim, atau piatu, maka orang yang mengurusnyalah yang menanggung kewajiban itu. Kadang kala ada yang mengkhitan anaknya tiga orang sekaligus, tapi ada pantangan tidak boleh mengkhitan anaknya tiga sekaligus (nungku). Akibatnya akan saling mengalahkan, kecuali kalau empat orang. Oleh karena itu, harus mencari temannya lagi, biasanya dicarikan anak yatim atau orang miskin supaya bilangannya lengkap. Kalau tidak juga demikian, jika anaknya ingin sekali dikhitan, tetapi tidak mampu, cukup datang ketukang pengkhitan untuk dikhitan cukup membawa satu ayam untuk selamatank itu setelah disunat.¹⁵

Akan tetapi, di beberapa Negara, seperti pada masyarakat Somalia, sunat perempuan sering kali dilakukan pada usia 17 sampai 60 tahun. Sedang di Etiopia usia sunat perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, antara usia 30 dan 52 tahun.

Praktek sunat perempuan dalam masyarakat pun beragam. Ada perbedaan signifikan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh di Afrika; di Negara tersebut cara menyunat perempuan cukup menegangkan, dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris.

Namun tidak semua praktek sunat dilakukan secara sadis dan kejam. Pada prakteknya terdapat masyarakat yang

¹⁵ Hasan Mustapa, Adat Istiadat Sunda, terj. M. Maryati Sastrawijaya, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 53

melakukan sunat yang hanya memotong klitoris sama sekali, hanya memoles klitoris dengan kunyit yang sudah dibuang kulitnya.

Cara sunat yang sadis dalam bentuk excision atau clitorydectomy biasanya dengan memotong klitoris dan mengangkat labia minora. Adapun sunat dengan cara infibulasi atau pharaonic circumcision dengan memotong klitoris dan mengangkat labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya.

Sunat dalam bentuk infibulasi amat membahayakan kesehatan dan merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan Cuma menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tambahan pula, sunat perempuan yang ekstrim tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pemotong tradisional yang tidak steril, seperti gunting, pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum, dan benda-benda tajam lainnya.¹⁶

Sejumlah studi menyimpulkan, sunat perempuan pertama kali dilakukan di Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa. Tradisi sunat perempuan di Mesir merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat itu tinggal di Mesir. Data-data historis mengungkapkan, sunat perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa as. Untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dan Bangsa Israil.

Akan tetapi, jauh sebelumnya tradisi sunat telah dilakukan Nabi Ibrahim as. Yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Sunat dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israil dengan

¹⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 151

bangsa-bangsa lain. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa as.)

Akan turun dari garis keturunan Bani Israil, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, sunat pada jaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak diperkenankan.

Sampai kini, perempuan dalam realita sosiologis masih banyak dilakukan di Negara-negara Islam atau wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Paling tidak, khususnya masyarakat muslim madzhab Syafi'i di Afrika, seperti Mesir, Kemerun, Kenya, Tanzania, Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethiopia, dan Nigeria. Sedangkan di Asia, praktek ini umumnya dilakukan di lingkungan masyarakat muslim, seperti Pakistan, Filipina Selatan, Malaysia, Brunai, dan Indonesia.

Menarik dicatat, tradisi sunat juga dilakukan umat Islam yang tinggal di Amerika Latin, seperti Brazil, Meksiko bagian Timur, dan Peru. Masyarakat muslim yang bermukim di beberapa Negara Barat, seperti Belanda, Swedia, Inggris, Prancis, Amerika, Kanada, Australia, juga masih melakukan sunat perempuan, meskipun undang-undang setempat telah melarangnya.

Selain itu, sunat perempuan itu juga dipraktikkan di Uni Emirat Arab, Yaman Selatan, Bahrain, dan Oman. Perlu dicatat, praktek sunat perempuan bukan hanya ditemukan di kalangan muslim, melainkan juga ditemukan di kalangan nonmuslim, seperti penganut Kristen Koptik di Mesir dan penganut Yahudi di Palistina.

Tetapi menarik juga diungkapkan bahwa praktek sunat perempuan justru tidak umum dilakukan di wilayah asal-usulnya Islam, yaitu Saudi Arabia. Demikian juga wilayah Islam lainnya. Seperti Suriah, Libanon, Iran, Iraq, Yordania, Maroko, Aljazair dan Tunisia. Bahkan Turki yang mayoritas madzhab Hanafi tidak mengenal sunat perempuan. Begitu juga di Afganistan dan Negara-negara Afrika lainnya.

Sebagaimana diungkapkan Musdah Mulia, ketika berkunjung ke Suriahtahun 2000 menemukan bahwa kelompok perempuan pelajar disana sama sekali tidak mengenal sunat perempuan, dan beberapa perempuan yang ditemui tidak sunat.¹⁷

Khitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim as., yang turun temurun, dianut oleh umat-umat setelahnya sampai dikuatkan kembali dalam ajaran Islam, sehingga menjadi ajaran yang harus dianut oleh umat Islam. Keterangan tentang ajaran khitan yang bersumber dari Nabi Ibrahim, sebagaimana ayat yang berbunyi:

أَنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Artinya: *“Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif”*

Dikemukakan dalam beberapa riwayat antara lain yang berbunyi:

روي أنّ إبراهيم عليه السلام إختن بالقدوم

Artinya: *“Dan diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim as., dikhitan dengan (menggunakan) kapak”*.¹⁸

Riwayat lain disebutkan (bi al-qudum) bukan dimaksudkan kapak, tetapi nama suatu desa yang berada di wilayah Negeri Syam. Maka desa itulah tempat Nabi Ibrahim dikhitan.

Karena perkara khitan termasuk salah satu dari beberapa ajaran Nabi Ibrahim, maka hal ini juga diterapkan kepada anaknya yang bernama Ishaq dan Ismail. sebagaimana riwayat Makhul yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah yang mengatakan:

ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن إسماعيل لثلاث عشر سنة.

¹⁷ Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas, hlm. 55-56

¹⁸ Abu Ishaq al-Shirazi, al-Muhadzhah, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tt.), juz ke-1, hlm. 14

Artinya: “Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya yang bernama Ishaq ketika berumur 7 hari, dan mengkhitan Ismail ketika berumur 13 tahun”.¹⁹

D. Tujuan Khitan Perempuan

Secara ringkas, Musdah Mulia memberikan definisi tujuan khitan perempuan adalah:

1. Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.
2. Untuk menjaga kelangsungan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki dan tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu praktek sunat ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya dalam masyarakat. Sunat menjadikan peran perempuan meyakini bahwa dirinya adalah inferior dan subordinat laki-laki. Dalam hal ini, alasan sosiologis lebih menguat, yakni untuk identifikasi warisan budaya, inisiasi anak perempuan memasuki tahapan kedewasaan, integrasi sosial, dan pemeliharaan kohesi sosial.
3. Untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadu al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad Muhammad Khatam al-Nabiyyin wa al-Imam al-Marsalin*, (Cairo: Matba'at al-Mushriyyah, tt.), juz ke-1,2, hlm. 40

menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus kedalam praktek sesualitas diluar nikah. Bahkan, lebih jauh dari itu, perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiannya terhadap pasangan atau suami. Perempuan harus disunat agar kelak tidak tergoda sebagai pelacur atau penjaja seks. Perempuan dianggap tidak berhak untuk menikmati hubungan seksual, melainkan diciptakan untuk memberikan kepuasan seksual pada laki-laki. Inilah pandangan bias jender yang merabak luas di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa sunat perempuan lebih karena alasan psikoseksual, tujuannya mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitive di bagian vagina, terutama klitoris. Lebih jelasnya untuk membelenggu keinginan seksual perempuan. Mengekang keinginan seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian, dan keperawanan sebelum menikah, dan menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan, sebaliknya menambah kenikmatan seksual laki-laki. Sunat juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

4. Untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan tubuh perempuan. Sunat perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan pencucian diri bagi perempuan. Selain itu, masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan, terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.

5. Untuk alasan keagamaan. Umumnya masyarakat Islam yang melakukan sunat perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka keliru meyakini bahwa sunat merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis, sunat bukan dikenalkan oleh Islam, karena sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Masyarakat menganggap sunat bagi laki-laki dan perempuan adalah simbol keislaman. Melakukan sunat dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak disunat tidak diperkenankan membaca al-Qur'an dan melakukan shalat lima waktu.

Tujuan sunat perempuan menurut Musdah Mulia, pemahaman tersebut sungguh keliru, karena keislaman dan keimanan seseorang tidak bisa dilihat apakah ia disunat atau tidak disunat. Bahkan sunat tidak termasuk perbincangan dalam Islam dan rukun iman. Seluruh umat Islam sepakat bahwa rukun Islam adalah lima, yakni, syahadat, shalat, zakat, puasa, haji bagi mereka yang mampu. Seluruh umat Islam juga hampir sepakat bahwa rukun iman ada enam yaitu iman kepada Allah swt., malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah, hariakhir, dan takdir.²⁰

E. Memahami Bahaya Sunat Perempuan

Musdah Mulia mengamati dan menganalisa bahwa seakan-akan isu sunat perempuan adalah urusan agama, namun jika dilihat secara seksama akan terkuak sejumlah kepentingan yang sama sekali tidak dikaitkan dengan ajaran agama. Memang betul sejumlah penelitian mengungkapkan ada alasan bersifat teologis mengapa orang tua melakukan sunat terhadap anak perempuan atau mengapa para perempuan yang sudah berumur tetap melaksanakan diri untuk disunat. Sebab mereka meyakini bahwa sunat adalah kewajiban orang muslim dan muslimah karena menjadi

²⁰ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 160

symbol keislaman. Kalau seorang belum disunat berarti belum sempurna keislamannya.

Persoalan sunat perempuan dalam masyarakat hendaknya difahami bukan sekedar urusan agama atau adat tradisi, melainkan ada unsure motivasi yang lebih kuat, yaitu budaya melanggengkan budaya patriarkal dan bias gender demi kepentingan dan kesenangan kaum laki-laki. Fatalnya semua ini dilakukan dengan justifikasi teks-teks suci al-Qur'an dan hadits Nabi.

Alasan lain yang mengemukakan dalam praktek sunat perempuan adalah untuk membangun "eksistensi perempuan" agar lebih Islami. Banyak keluarga muda yang orang tuanya sendiri tidak mempraktekkan sunat perempuan, tapi justru mereka melakukan sunat pada anak perempuannya dengan alasan memenuhi ajaran agama agar menjadi lebih Islami.

Selain itu, praktek sunat perempuan pada masyarakat Indonesia lebih karena alasan tradisi budaya dan motif ekonomi. Seringkali profesi sebagai bidan atau dukun yang melakukan sunat perempuan merupakan pekerjaan turun temurun dari satu generasi kegenerasi berikutnya, dari seorang ibu kepada anaknya, dan itu seringkali melakukan pendapatan untuk menopang ekonomi keluarga. Akibatnya kalau praktek sunat perempuan dihilangkan, otomatis, pendapatan keluarga juga akan hilang.

Sementara, dikalangan tenaga medis, sunat perempuan tak kalah memberikan masukan ekonomi untuk mereka. Para bidan atau tenaga medis lainnya, baik di rumah sakit atau klinik pribadi tak jarang menjadikan sunat perempuan sebagai layanan satu paket dengan tindik telinga dan melahirkan. Institusi tersebut biasanya sudah mematok tariff atau target dan tidak mau menghilangkan item tambahan biaya untuk tindik dan sunat tersebut. Tidak heran sering muncul keluhan orang tua keberatan yang anaknya ditindik dan disunat karena dilakukan tanpa seijin dan pengetahuannya.

Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, sunat bagi perempuan sangat berbeda dari sunat laki-laki. Sunat dari laki-laki terbukti membawa kebaikan dan manfaat terkait kesehatan dan kebersihan tubuhnya. Hal ini karena kulit yang terletak pada ujung penis yang biasa menjadi sarang penyakit dibuang. Dengan demikian, tujuan sunat bagi laki-laki adalah akan menjadikan penis atau organ seksualnya lebih sehat dan bersih, bahkan menjadi suci dari segala penyakit yang melekat. Selain itu, menjadikan laki-laki akan menjadi lebih menikmati hubungan seksual ketika menikah nanti.

Akan tetapi sunat perempuan justru akan menimbulkan masalah kesehatan padanya. Sebab, segala jenis operasi pada organ genital perempuan akan menyebabkan timbulnya gangguan fisik dan juga gangguan psikis ini bisa terjadi dalam waktu jangka pendek, atau dalam jangka panjang. Ini tergantung pada tingkat ketahanan diri perempuan, keadaan lingkungan psikososial, dan faktor-faktor lainnya.

Secara psikologis, dalam jangka panjang perempuan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam pernikahannya. Bahkan, akan mengalami depresi, ketegangan, rasa rendah diri, dan tidak sempurna.

Secara fisik dampak langsung sunat juga pada perempuan akan timbul rasa sakit, pendarahan, shock dan tertahannya urine, serta luka pada jaringan sekitar vagina. Pendarahan dan infeksi ini pada kasus tertentu akan berakibat fatal pula, bahkan berupa resiko membawa kematian. Sementara dampak jangka panjang selain rasa sakit dan disfungsi seksual adalah timbulnya kista dan abses, keloit dan cacat, serta kesulitan saat melahirkan.²¹

F. Hukum Khitan Perempuan

Syaikh Mahmud Syaltut yang membandingkan antara pendapat para fuqaha dalam bukunya *al-Fatawa*, bahwa

²¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm.162-163

praktek khitan adalah praktek masa lalu. Sejak awal sejarah, manusia sudah mengetahui praktek tersebut. Mereka melakukan praktek khitan terus menerus sampai datangnya Islam, kebanyakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan melakukan khitan.²²

Menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum mengkhitan adalah wajib bagi anak laki-laki, pendapat tersebut dikutip oleh Husain Muhammad sebagai berikut:

وإن ختان الذكر واجب شرعا , وهو شعار المسلمين , وفي ملة إبراهيم عليه السلام, وهو مذهب الشافعية والحنابلة²³

Tentang khitan laki-laki berdasarkan ayat al-Qur'an surat Ali Imron ayat 95. Yang bermaksud yaitu perintah atau mengikuti agama Nabi Ibrahim pada ayat tersebut adalah pelaksanaan seluruh ajarannya, termasuk di dalamnya khitan. Maka ayat ini sebagai dasar diwajibkannya khitan bagi laki-laki dalam agama Islam.

Zainuddin mendefinisikan sebagai berikut:

ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولد مختونين لقوله تعالى ان أتبع ملة إبراهيم ومنها الختان: ختنن وهو ابن ثمانين سنة.

Wajib melakukan khitan bagi laki-laki maupun perempuan, selagi dilahirkan dalam keadaan sudah khitan. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 123. Dan diantara syari'ah agamanya adalah khitan. Ia melakukan khitan ketika berusia 80 tahun. Ada juga yang mengatakan juga khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan bagi perempuan hukumnya sunah.

Khitan diwajibkan setelah baligh dan berakal sehat, sebab taklif tidak terjadi setelah baligh dan berakal sehat, yang karenanya diwajibkan setelah itu dengan seketika. Al-

²² Aiman al-Husaini, Tahun Pertama Pernikahan, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1991), hlm. 123

²³ Husain Muhammad Makhluif, Fatawa Syariyyah wa Buhuth al-Islamy, juz 1, (Kairo: Madani, 1971), hlm. 145

Zarkasyi membahas diwajibkan khitan atas wali anak yang mumayyiz.²⁴

Al-Ardabili menukil dari al-Syafi'i, bila seorang anak dijadikan oleh Allah dalam keadaan lemah, bila dikhitan, maka dikhawatirkan terjadi mudharat pada dirinya, maka anak itu tidak perlu dikhitan, kecuali kemungkinan besar diduka keselamatannya. Sunah segera melakukan khitan pada anak yang berumur 7 hari karena 'ittiba' kepada nabi Muhammad, lalu bila sudah akhir tujuh hari, maka sunah dikhitan berumur 40 hari, kalau juga tidak, maka sunah dikhitan ketika berusia 7 tahun, karena usia inilah waktunya anak diperintahkan melakukan shalat.

Orang yang mati belum dikhitan, menurut pendapat yang aling shahih adalah tidak boleh dikhitan. Senah menampakkan penghitanan anak laki-laki, dan menyembunyikan penghitanan anak perempuan. Adapun biaya khitan adalah diambilkan dari harta anak yang dikhitan, walaupun belum mukallaf, kemudian (kalau tidak punya), maka menjadi tanggungan orang yang wajib menanggung nafkahnya (orang tua).²⁵

Kalau status khitan yang dilakukan laki-laki tidak disepakati oleh ulama madzhab beserta para pengikut-pengikutnya, maka terhadap khitan perempuan juga begitu halnya. Maka berikut ini dapat diperhatikan keterangan Syaikh Muhammad Husain Makhluf,²⁶ bahwasannya dikalangan fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum khitan bagi setiap laki-laki dan perempuan.

²⁴ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, *Fath Mu'in*, hlm. 369-370

²⁵ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, *Fathul Mu'in*, hlm. 371-372

²⁶ أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أم سنة؟²⁶ وذهب الشافعية كما هو في المجموع للنبوي إلى أنه واجب في حق الذكر والأنثى , وهو عند هم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. وذهب الحنابلة كما في المغنى لابنه قدامة إلى أنه واجب في حق الذكر وليس بواجب بل هو سنة وتكرمة في حق الإناث , وهو قول كثير من أهل العلم.

Dalam hal apakah itu wajib atau sunat, madzhab Syafi'iyah yang disebutkan oleh Imam al-Nawawy dalam kitabnya yang berjudul *al-Majmu'*, mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Dan pendapat-pendapat yang terdapat dalam madzhab yang shahih dan masyhur seperti ketetapan Juhur Ulama. Sedangkan madzhab Hanabilah yang disebutkan oleh Ibnu Qadamah dalam kitabnya yang berjudul *al-Majmu'*, mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki. serta bukan wajib, tetapi sunat dan kebagusan bagi perempuan, maka pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan ahli ilmu pengetahuan (pakar ilmu kesehatan).

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu sunat. Dengan berdasarkan sebuah hadits:

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ (رواه ابن داود عن أم عطية)

Artinya: "bahwasannya seorang perempuan menghitankan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan *kehormatan bagi perempuan*". (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyah).²⁷

Maksud perkataan nabi yang mengatakan; janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu, bukan melarang mengkhitannya, akan tetapi hanya perintah untuk berhati-hatikan ketika melaksanakan khitanan itu. Dan hadits tersebut di atas, tidak terdapat unsure kewajiban, kecuali hanya unsure legalitas (pengakuan) nabi SAW., terhadap perbuatan

²⁷ Abu Daud sendiri mengatakan bahwa hadits ini lemah karena ada perowi yang tidak diketahui (majhul). (Abu Daud, al-Sunan, (juz IV, Kitab al-Adab, nomor hadits 5271, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 368. Lihat juga Ibnu Katsir, *Jami' al-Usul*, juz V, (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi. 1983), h. 348. Akan tetapi Ibnu Hajar dalam Kitab Fath al-Bari mengatakan bahwa ada hadits yang bisa menguatkan hadits di atas, yakni riwayat dari al-Dhahak bin Qais yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tanpa menyebutkan hadits tersebut dan tidak juga mengatakan kualitasnya. Abu Daud, al-Sunan, Op.Cit., h. juz ke-4, hlm. 348

perempuan yang mengadakan khitanan di Madinah ketika itu. Para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW., telah dikhitan ketika menginjak umur remaja. Dan ada yang tidak disepakati sebagaimana pendapat berikut:

أَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونًا مَسْرُورًا

Bahwasannya Nabi Muhammad SAW., dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan dan dimulyakan.

أَنَّهُ جَدُّهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَتَمَهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَصَنَعَ لَهُ مَأْدِبَةً وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا

Bahwasannya kakeknya yang (bernama) Abdul Muthalib yang mengkhitankannya pada hari yang ketujuh (dari kelahirannya), dengan membuat sajian (selamatan) untunya. Lalu memberinya nama menjadi Muhammad.

أَنَّهُ خَتَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ شَقَّ قَلْبَهُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ظَنِّهِ حَلِيمَةً

Bahwasannya ia Muhammad dikhitan oleh Malaikat ketika dibedah dan dibersihkan dadanya ketika ia masih diasuh oleh Halimah.²⁸

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mahjudin dalam bukunya “*Masa'il al-Fiqh*” khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, berdasarkan beberapa keterangan di atas, disertai dengan alasan bahwa khitan itu merupakan wahana untuk melakukan thaharah bagi najis (hadats) yang status hukumnya wajib. Sedangkan terhadap khitan perempuan, tahudin memberikan kesimpulan sunah, berdasarkan hal tersebut di atas disertai dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan thaharah. Sebagaimana halnya kelamin laki-laki yang harus dibuang sebagian kulitnya ketika khitan. Dan disunahkan bagi perempuan agar khitan hanya sebagai ikatan terhadap ajaran nabi Ibrahim as., bila disanggupinya²⁹

Menurut Ibnu Hajar al-Atsqolani, ada dua pendapat hukum khitan, yaitu:

²⁸ Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, Op.Cit., hlm. 27-28

²⁹ Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, Op.Cit., hlm. 27-28

1. Mengatakan bahwa khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama' madzhabnya.
2. Khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi'i. Ibnu Hajar melanjutkan, bahwa untuk khitan perempuan, dalam madzhab Syafi'i sekalipun, pada prakteknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan khitan wajib untuk perempuan, namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang klenitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Bahwa sebagian pendapat madzhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib.³⁰

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak berkaitan secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadits shahih yang membicarakan mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah sangat lemah. Fikih hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (seperti khitan) diperbolehkan apabila dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh darinya.³¹

Menurut Imam al-Syaukani, dalam hal khitan, ulama' membagi tiga pendapat, wajib bagi laki-laki dan perempuan, sunah bagi keduanya dan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan.³²

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perbedaan pendapat ulama madzhab tentang hukum khitan dalam ensiklopedi fikihnya sebagaimana berikut:

³⁰ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari*, Op.Cit., hlm. 531

³¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qolam, tt.), hlm. 302

³² Al-Syaukani, *Nail al-Auḥar*, (Bairut: Dar al-Ijl, 1973), juz ke-1, h. 138

“Khitan bagi laki-laki, mengikiti madzhab Hanafi dan Maliki, adalah sunah mu’akkadah (sunah yang dekat kepada wajib), dan bagi perempuan adalah sunah kemulyaan (yang kalau dilaksanakan) disunahkan untuk tidak berlebihan sehingga bibir vaginanya tidak terpotong agar ia tetap mudah merasa kenikmatan *jima’* (hubungan seksual), menurut Imam al-Syafi’i, khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan suatu kemulyaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang panas.³³

Husein Muhammad menjelaskan bahwa mengenai khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan, ulama menyadari, dari awal berbeda pendapat. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, yang dalam hal ini hadits-hadits nabi saw., sebab tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.

Beberapa hal yang dikemukakan oleh ulama’ Syafi’i untuk mendukung pendapat berkhitan adalah wajib, kebanyakan berkaitan dengan khitan laki-laki. Yang biasa dikaitkan dengan khitan perempuan adalah bahwa khitan merupakan suatu kewajiban, ibadah dan syi’ar agama, pernyataan ini tentu berdasarkan dengan teks agama yang otoritas. Dalam hal ini, Ibnu Hajar mengemukakan satu hadits sebagai dasar suatu kewajiban berkhitan.³⁴

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kesetaraan semua manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu, Islam mengajarkan bahwa

³³ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1089), juz ke-3, hlm. 642

³⁴ عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنّ ذلك أحظى للمرأة (رواه ابن داود عن أم عطية)

kenikmatan seksual merupakan hak bagi perempuan dan laki-laki, hak kedua belah pihak; isteri dan suami. Secara tegas al-Qur'an mengilustrasikan isteri dan suami dalam pakaian, keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi. Allah swt., telah menjadikan cinta dan kasih sayang yang tak beretepi bagi keduanya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tradisi sunat telah dilakukan pada masa nabi Ibrahim as., jauh sebelum datangnya Islam. Di semenanjung Arab, tradisi sunat perempuan telah dipraktikkan pada jaman jahiliyyah sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam Islam sama sekali tidak mencantumkan perintah sunat bagi laki-laki apalagi bagi perempuan. Al-Qur'an hanya menyebut sebuah ayat yang memerintahkan manusia mengikuti ajaran (millah) nabi Ibrahim as., ayat tersebut yang kemudian ditafsirkan sebagai perintah mengikuti tradisi Ibrahim, termasuk tradisi sunat bagi laki-laki.

Tradisi sunat yang berkembang diberbagai lapisan masyarakat muslim Indonesia, terutama sejak Era Reformasi ini, muncul karena kekeliruan dalam menafsirkan ajaran Islam. Akibat keliru menafsirkan, sebagian besar masyarakat Islam memahami praktek sunat bagi laki-laki dan perempuan adalah keharusan dan bahkan dianggap sebagai syarat bagi keislaman seseorang.

Penting dicatat, tidak ada perintah yang tegas dalam al-Qur'an untuk melakukan sunat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pula, tidak ada perintah agama agar organ vital perempuan, khususnya klitoris dipotong, dilukai atau dihilangkan. Hadits-hadits yang menguatkan tradisi sunat bagi laki-laki hanya menyebutkan bahwa sunat itu merupakan salah satu dari fitrah manusia yang lima, yakni; khitan, mencukur bulu disekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Artinya sunat laki-laki hanyalah merupakan bentuk fitrah manusia. Seperti

dijelaskan dalam dua hadits riwayat Muslim dan Nasa'i berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُ وَالنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سَفِيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبِيدَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (رواه مسلم).

أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الضُّبُعِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَفَقَةُ مَالِكٍ (رواه النسائي).

Adapun argument teologis yang sering digunakan oleh kelompok prosunat perempuan bukan berasal dari al-Qur'an, melainkan hanya dilihat dari kitab fikih, dan itupun hanya dilihat dari hadits lemah (*dha'if*), antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal:

حَدَّثَنَا سَرِيحٌ حَدَّثَنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أحمد).

Artinya: “Sunat itu dianjurkan untuk laki-laki (sunah), dan hanya merupakan kebolehan (*suanat*) bagi perempuan” (HR. Ahmad).

Jelas, bahwa hukum sunat bagi laki-laki bukan wajib, sebagaimana diyakini banyak orang Islam, melainkan hanyalah anjuran atau sunah. Sunnah artinya suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, dalam hadits tersebut dikatakan, sunat perempuan bukanlah anjuran seperti halnya sunat laki-laki, melainkan sekedar kebolehan, tidak ada konsekuensi hukum sama-sekali.

Walaupun disebutkan dalam hadits, tersebut sebagai suatu kebolehan, namun dalam banyak hadits lain ditegaskan, kalau seorang mau melakukannya, lakukanlah dengan tidak melukai vagina. Misalnya Abu Daud meriwayatkan: “Potong sedikit saja pada kulit atas prepuce atau kulit yang meliputi

klitoris, dan jangan potong terlalu dalam (jangan memotong klitoris), agar wajah perempuan lebih bercahaya dan lebih disukai oleh suaminya”.

Bahkan Ahmad Ibnu Hanbal menyampaikan hadits lain yang mengatakan, praktek sunat tidak dilaksanakan pada masa Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْحَرَابِيُّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِي مُحَمَّدًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانِ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ (رواه أحمد).

Sebuah kajian hadits menyimpulkan, hadits-hadits tentang sunat perempuan jika dilihat dari perspektif sanatnya, maka tidak ada yang mencapai derajat hasan atau shahih. Hadits-hadits yang ada justru hanyamembolehkan memotong sedikit sekali pada bagian prepuce perempuan. Bahkan, ada nada ancaman agar pelaksanaan sunat perempuan tidak sampai membahayakan perempuan. Artinya, kalau Islam membolehkan sunat perempuan, maka semata-mata demi menghormati tradisi nenek moyang sebelum Islam, yakni tradisi nabi Ibrahim as., akan tetapi, pelaksanaan harus dipastikan tidak menimbulkan kemudharatan (dharar) bagi perempuan.

Tambahan lagi, seluruh kitab hadits utama atau sering disebut kitab enam (al-kutub al-sittah) tidak memuat tentang hadits sunat perempuan, kecuali kitab sunan Abu Daud. Meski begitu, Abu Daud sendiri mengakui bahwa teks hadits terkait dengan sunat itu dalam kitabnya berstatus lemah (*dha'if*) dan hadits yang dimaksudkan itu adalah teks hadist dari Ummu Athiyah.³⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Husein Muhammad dalam bukunya “Fikih Perempuan” hadits tersebut dikatakan

³⁵ Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas, hlm. 167

lemah karena ada perowi yang tidak diketahui (majhul).³⁶ Akan tetapi Ibnu Hajar di dalam kitab “*Fathul Barry*” mengatakan bahwa ada hadits yang bisa menguatkan hadits tersebut di atas, yakni riwayat dari al-Dhahak bin Qais yang diriwayatkan oleh Baihaqy, tanpa menyebutkan teks hadits tersebut dan tidak juga mengatakan kualitasnya.³⁷

Akan tetapi, di dalam Kitab Talkhis al-Habir. Ibnu Hajar, menunjukkan respons yang berbeda terhadap beberapa hadits dari beberapa jalan periwayatan lain dari riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, al-Thabrani, Abu Na’im, dan al-Bazzar. Ketika Ibnu Hajar mengomentari rantai sanad hadits, ia mengutip beberapa pendapat dari para pakar hadits (ada yang mengatakan masalah *ma’lul*), ada yang mengatakan lemah (*dha’if*) dan ada yang mengatakan tidak dikenal (munkar). Bahkan ia juga mengutip pernyataan Ibnu al-Mundzir bahwa: “Tidak ada satupun hadits yang bisa menjadi rujukan dalam hal khitan, dan tidak ada satupun sanad-nyayang bisa diikuti.”³⁸

Hal ini mengisyaratkan penafian terhadap agama yang otoritatif dan valid, yang mengatakan secara eksplisit bahwa khitan perempuan adalah wajib.

Memperhatikan teks hadits Ummu Athiyyah kalau pun ia shahih, mayoritas ulama’ madzhab tidak memahami baik tersurat maupun tersirat. Adalah perintah untuk menghitankan anak perempuan. Yang ada hanya tuntunan dan peringatan nabi saw., kepada juru khitan perempuan agar menghitan dengan cara yang baik dan tidak merusak.³⁹

³⁶ Abu Daud, al-Sunan, juz IV, Kitab al-Adab, nomor hadits: 5271, (Bairut: Dar al-Fiqr, tt.), h. 368. Lihat juga Ibnu al-Atsir, *Jmi’ al-Usul*, juz V, (Bairut Dar al-Turats al-Araby, 1983), hlm. 348

³⁷ Abu Daud, al-Sunan, juz IV, h. 368. Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, hlm. 56

³⁸ Ibnu Hajar al-Atsqolani, *Talkhis al-Khabir*, juz IV, ed. Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani, (Madinah al-Munawaroh, 1964), hlm. 84

³⁹ Ahmad Anwar, *Ara’ Ulama’ alDin al-Islamy fi al-Khitan al-Untsa*, (Kairo: tp., 1989), hlm. 8-9

Beliau mendiadakan praktek perempuan berjalan di Madinah, namun disyaratkan dengan jaminan tidak berlebihan, tidak merusak, dan membiarkan sesuatu yang menjadi bagian kenikmatan seksual perempuan ketika berhubungan intim dengan suaminya. Apabila saat ini dijadikan dasar maka khitan bisa menjadi tidak diperkenankan apabila berlebihan, atau ternyata merusak dan tidak memberikan kenikmatan seksual bagi perempuan.

Hadits lain yang mungkin bisa menjadi dasar bagi mewajibkan khitan perempuan adalah yang diriwayatkan oleh al-Zuhri.

عن الزهري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُخْتَتِنْ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا. (وواه حرب بن إسماعيل).

Artinya: “Dari al-Zuhri, dia berkata: Rasulullah saw., berkata: “Barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah, walau sudah besar” . (HR. Harb bin Sufyan).⁴⁰

Hadits ini menurut beberapa pendapat para ulama dan pakar hadits dan fikih tidak bisa dijadikan dasar hukum (hujjah) karena diragukan keshahihannya. Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab al-Talkhis al-Habir, telah menyebutkan hadits itu menyisipkan perkataan Ibnu Mundhir di atas, walaupun hadits itu mau diterima, ia tidak bisa difahami secara umum sehingga laki-laki dan perempuan masuk ke dalam perintah. Ia hanya berkait dengan khitan anak laki-laki saja.

Ibnu Hajar juga mengelompokkan hadits itu dengan hadits-hadits lain dalam bab perintah nabi saw., kepada laki-laki yang masuk Islam untuk berkhitan. Oleh karena itu, ia tidak sama sekali mengarah kepada perempuan.

Seorang ulama kontemporer Anwar Ahmad menyatakan bahwa perintah khitan pada agama hanya diperintahkan pada laki-laki. Sebab tuntunan khitan termasuk katagori sunnah al-fitrah, yang ditunjukkan kepada

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Atsqolani, Talkhis al-Khabir, juz IV, hlm. 82

laki-laki, sebagaimana memelihara jenggot dan mencukur kumis, seperti halnya yang tertulis dalam hadits-hadits lain. Oleh karena itu banyak ulama madzhab yang tergolong tekstual maupun rasional tidak menerima pendapat tentang khitan perempuan.

Imam al-Syaukani memberikan catatan kepada seluruh teks hadis yang berkaitan dengan kewajiban khitan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Dan Ia berkata: “Yang benar adalah bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih, yang menunjukkan kewajiban khitan. Hukum yang bisa diyakini adalah sunnah, seperti yang dinyatakan dalam hadits lima fitrah yang wajib misal dengannya. (dalam hal ini), wajib mengikuti hal yang sudah diyakini, sampai ada suatu yang mengubahnya”.⁴¹

Menurut Husein Muhammad, bahwa perkataan Syaukani ini perlu diberi catatan bahwa kalau khitan adalah sunnah fitrah maka yang lebih tepat adalah untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan tidak demikian, seperti yang disimpulkan oleh Ahmad Anwar.

Sayyid Sabiq, penulis ensiklopedi Fkih al-Sunnah juga mengatakan: “Semua hadits yang berkaitan dengan perintah perempuan adalah *dha'if* (lemah), tidak ada satupun yang shahih.”⁴²

Maka menurut Husein Muhammad, bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan, yaitu:

1. Tidak ada satu hadits pun yang shahih yang memerintahkan sunat perempuan.

الحق أنه لم يبق دليل صحيح يدل على الوجوب والتمتعين السنة كما في حديث خمس⁴¹ من الفطرة ونحوها والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه
Al-Syaukani, Nail al-Authar, jilid 1, (Bairut: Dar Jil, tt.), hlm. 139

⁴² Sayyis Sabiq, Fikih Sunnah, juz 1, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 26

2. Kalaupun ada yang shahih, misalnya berbicara tentang khitan, maka tidak dapat difahami untuk anak perempuan, tapi khitan untuk anak laki-laki saja.

Menurut dasar hukumnya, dalam hal ini hadits nabi, pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan itu wajib adalah pendapat yang sangat lemah, karena tidak didukung oleh hadits lain, karena redaksi hadits pun tidak mendukung pendapat tersebut. Oleh karena itu, madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak mewajibkan khitan bagi anak perempuan. Dasar hukum mereka hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. (رواه أحمد وبيهقي)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw., bersabda: “Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan”. (HR. Ahmad dan al-Baihaqy).

Hadits ini, seperti dikatakan oleh al-Syaiqany, dalam kitab “*Nail al-Authar*”, diriwayatkan oleh Ahmab bin Hanbal dalam Musnad, dan juga oleh al-Baihaqy, dalam Sunan dari Hajjaj bin Artha’ah seorang Mudallas (orang yang sering mengelirukan hadits-hadits sebuah periwayatan yang mengisyaratkan ketidak shahihan hadits yang diriwayakkannya). Al-Baihaqy sendiri mengatakan bahwa hadits ini *dha’if* (lemah) dan *munqathi’* (terputus).⁴³

Dari beberapa pernyataan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah lemah dan tidak sah seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Mundzir, al-Syaukani, Mahmud Syaltut, Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaily, Muhammad al-Banna dan Anwar Ahmad. Jika demikian, maka label hukum khitan perempuan yang ada dalam fikih adalah murni. Hasil ijtihad ulama yang bukan perintah atau tuntunan agama

⁴³ Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, juz V, hlm. 75

secara langsung, bahkan mengenai khitan laki-laki pun sebagian ulama juga tetap memahaminya demikian. Oleh karena itu, mayoritas ulama madzhab fikih terkait dengan masalah khitan perempuan, lebih memilih kepada predikat “kemuliaan”, tidak wajib, dan bahkan tidak sampai kepada sunnah.

Predikat “kemuliaan” dalam hal khitan perempuan secara sederhana difahami sebagai dukungan para ulama kepada khitan perempuan. Dukungan ini adalah wajar pada sebagian komunitas budaya dimana posisi perempuan lemah dan menjadi subordinasi kaum laki-laki. Sebab sebagai calon isteri seorang perempuan harus benar-benar suci dan mempunyai tanda kesucian sebelum melakukan perkawinan.

Oleh karena itu, kaum perempuan sebaiknya tidak memiliki organ yang mudah merangsang sehingga tidak mudah ternoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesuciannya. Sebagai isteri ia juga harus siap melayani kebutuhan seksual suaminya, kapan saja ia diminta, sementara ia sendiri tidak dianjurkan meminta kepada suaminya, apabila menuntut kepuasan seksual secara maksimal kepada suaminya. Setiap isteri juga harus siap dipoligami dari suaminya yang menuntut kesiapan psikologi agar tidak agresif dalam kepuasan seksual. Untuk tujuan itu, setiap komponen budaya harus mengondisikan perempuan agar siap menerima kondisi di atas, diantaranya dengan mendukung praktek khitan perempuan yang akan mengarah kepada kepasifan seksualnya., dan dengan itu kaum perempuan mendapat predikat “kemuliaan” dari sebuah komunitas tradisi dan budaya.

Praktek kemuliaan sebenarnya lebih tepat sebagai lebel budaya manusia yang terbatas ruang dan waktu ia bukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dalam sebagian madzhab yang abstain ketika berbicara mengenai hukum khitan perempuan, dan hanya batas menyatakan

bahwa ia merupakan tradisi (sunnah qadimah).⁴⁴ Predikat kemuliaan juga merupakan pengakuan sebuah komunitas terhadap peran kaum perempuan yang mesti sangat besar dalam menjadi keharmonisan dan kelangsungan komunitasnya yang mungkin banyak mengakomodasi privilege kaum laki-laki. Sebaliknya, predikat itu menyiratkan kebesaran hati perempuan dengan kesediaannya dan kemampuannya membatasi hasrat seksualnya untuk kepentingan komunitasnya.

Apabila predikat kemuliaan adalah produk budaya Islam dan masa tertentu maka itu hal yang sangat mungkin untuk dikaji ulang secara jernih sehingga perempuan menyanggah predikat hukum yang paling tepat dan sesuai dengan semangat al-Qur'an dan hadist. Dari beberapa pernyataan ulama tentang khitan laki-laki dapat disimpulkan bahwa dasar (*'illat*) khitan adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. "Illat ini juga harus menjadi dasar utama ketika kita mau menentukan kembali hukum khitan bagi anak perempuan. Nabi sendiri meletakkan syarat demikian tentang khitan perempuan dalam teks hadits Ummu Athiya di atas.

Ada kaidah fikih yang dikemukakan oleh Syeikh Mahmud Syaltut yang bisa dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan khitan perempuan, bahwa mawlukai anggota badan makhluk hidup (seperti memotong anggota badan bagian seks), hukum dasarnya adalah haram, kecuali kalau dalam hal itu ada kemaslahatan yang kembali kepadanya.⁴⁵ Disini kita bisa menegaskan bahwa hukum asal khitan adalah haram karena termasuk kategori melukai anggota tubuh. Apabila laki-laki diperbolehkan khitan karena pencapaian kesehatan yang lebih baik ((selain karena ada teks hadits) maka pengambilan keputusan untuk mengkhitan perempuan harus didasarkan pada alasan medis yang kuat.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, hlm. 26

⁴⁵ Mahmud Syaltut, al-Fatawa, hlm. 333

Jika tidak ada alasan medis maka hukum khitan kembali keasalnya, yaitu haram.

Mengenai lasan pemenuhan kepuasan seksual, al-Qur'an dalam hal ini menentukan laki-laki dan perempuan dalam hal yang sama sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 187. Ini mengandung arti bahwa perempuan dan kenikmatan seksual secara parallel adalah hak dan kewajiban sekaligus kewajiban laki-laki dan perempuan. Dalam konsep al-Ghazali, seperti dikatan Fatimah Mernisi, kepuasan adalah hak dan kewajiban suami isteri, seorang suami berhak mendapatkan kepuasan dari isterinya dan kewajiban memuaskan isterinya juga sebaliknya. Oleh karena itu, ketika sang isteri puas hanya dengan hubungan seks (coitus) misalnya warming up menjadi wajib kepada suami untuk menghantarkan interinya mencapai kepuasan.⁴⁶

Karena teks-teks khitan dianggap tidak valid maka tinggal pertimbangan kemaslahatannya yang menjadi hukum. Dalam hal ini, apabila kepuasan seksual jadi salah satu pertimbangan dalam hal menentukan hukum khitan laki-laki maka penentuan hukum khitan perempuan juga harus didasarkan pada pertimbangan yang sama karena hak untuk memperoleh kepuasan seksual adalah sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, apabila praktek khitan akan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang mempengaruhi kepuasan (kenikmatan) *jima'* maka khitan tidak boleh dilaksanakan. Apalagi kalau terbukti praktek khitan merusak kesehatan perempuan, bahkan meninggalkan trauma psikologis bagi sebagian mereka.⁴⁷

Masyarakat diberbagai belahan dunia, termasuk juga masyarakat Islam, telah menghapuskan berbagai upaya berbagai praktek sunat perempuan karena amat

⁴⁶ Fatimah Mernisi, *Beyon The Veil: Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Penj. Mashur Abadi, (Surabaya: al-Fikr, 1997), hlm. 92-107

⁴⁷ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, hlm. 63-65

membahayakan anggota tubuh dan juga jiwa perempuan. Bahkan dalam banyak kasus ditemukan sunat perempuan adalah suatu bentuk uya menindas dan menghancurkan perempuan.

Sebagai contoh, di negeri Mesir telah ditetapkan Undang-Undang yang melarang keras pelaksanaan sunat perempuan. Undang-Undang tersebut merujuk pada Fatwa Ulama Mesir tahun 2007 yang melarang melaksanakan sunat perempuan. Demikian juga di tingkat International, PBB melalui pasal 12 CEDAW (Konvensi PBB tahun 1979 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan) secara tegas melarang praktek sunat perempuan dan menganggapnya sebagai bentuk nyata kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah Indonesia, sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Melalui Kementerian Kesehatan, telah menerapkan peraturan melalui Dirjen Kesehatan tentang pelarangan praktek medikalisasi sunat perempuan sejak tahun 2004. Sebab, sejauh ini praktek sunat perempuan tidak mendatangkan kemaslahatan sedikitpun. Bahkan secara medis kemaslahatannya juga tidak terbukti bagi kaum perempuan. Kemunculan peraturan Menkes Tahun 2010 dianggap oleh banyak pihak, terutama kalangan pemerhati anak, sebagai hal yang aneh dan merupakan hal yang ambigu.

Dalam hal ini, Musdah Mulia mengajak kepada masyarakat untuk menyuarakan pentingnya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sunat yang membahayakan kesehatan perempuan. Stop sunat perempuan sekarang juga.⁴⁸

Menurut Ibnu Hajar al-Atsqolani, ada dua pendapat hukum khitan, yaitu:

⁴⁸ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 167-169

1. Mengatakan bahwa khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama' madzhabnya.
2. Khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi'i. Ibnu Hajar melanjutkan, bahwa untuk khitan perempuan, dalam madzhab Syafi'i sekalipun, pada prakteknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan khitan wajib untuk perempuan, namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang klenitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Bahwa sebagian pendapat madzhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib.⁴⁹

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak berkaitan secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadits shahih yang membicarakan mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah sangat lemah. Fikih hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (seperti khitan) diperbolehkan apabila dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh darinya.⁵⁰

Menurut Imam al-Syaukani, dalam hal khitan, ulama' membagi tiga pendapat, wajib bagi laki-laki dan perempuan, sunah bagi keduanya dan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan.⁵¹

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perbedaan pendapat ulama madzhab tentang hukum khitan dalam ensiklopedi fikihnya sebagaimana berikut:

⁴⁹ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari*, hlm 531

⁵⁰ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, hlm. 302

⁵¹ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, hlm. 138

“Khitan bagi laki-laki, mengikiti madzhab Hanafi dan Maliki, adalah sunah mu’akkadah (sunah yang dekat kepada wajib), dan bagi perempuan adalah sunah kemulyaan (yang kalau dilaksanakan) disunahkan untuk tidak berlebihan sehingga bibir vaginanya tidak terpotong agar ia tetap mudah merasa kenikmatan *jima’* (seksual), menurut Imam al-Syafi’i, khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan suatu kemulyaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang panas.⁵²

Secara medis, khitan perempuan sebagaimana didefinisikan WHO menyatakan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan harus diakhiri.⁵³

Umumnya sunat dikerjakan oleh perempuan yang dituakan dalam masyarakat. Biasanya mereka berprofesi sebagai dukun, bidan, perawat, dan dokter. Sunat perempuan selalu mengakibatkan sakit yang luar biasa, baik pada saat berlangsung maupun setelah sunat. Sungguh aneh karena kebanyakan sunat perempuan justru dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, dan jarang dilaksanakan oleh laki-laki. Artinya, seharusnya perempuan menjadi peka melihat perlakuan tidak manusiawi terhadap kaumnya dan segera memutuskan dan untuk tidak mengulangi kesalahan yang fatal tersebut.⁵⁴

Tidak ada waktu yang ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan berbeda dari satu tempat ketempat lain. Dalam prakteknya ditemukan bervariasi. Biasanya tergantung pada adat dan masyarakat setempat. Di Indonesia, umumnya sunat dilaksanakan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran, dan biasanya dilaksanakan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter. Akan tetapi, beberapa Negara, seperti pada

⁵² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 642

⁵³ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 149

⁵⁴ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 150

masyarakat Somalia sunat perempuan sering kali dilakukan pada usia 17 sampai 60 tahun. Sedangkan di Etiopia usia sunat perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, antara 30 dan 52 tahun.

Praktek sunat perempuan dalam masyarakatpun beragam. Ada perbedaan signifikan dari satu tempat ketempat lain. Contohnya di Afrika; di Negara tersebut cara menyunat perempuan cukup menegangkan dan bahkan dapat mengancam nyawa perempuan, yakni dengan menyayat sebagian besar atau seluruh bagian klitoris.

Tidak semua praktek sunat dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam prakteknya terdapat masyarakat yang melakukan sunat yang hanya memotong sedikit ujung klitoris. Bahkan, ada juga cara sunat yang tidak memotong klitoris sama sekali, hanya memolis klitoris dengan kunyit yang sudah dikupas kulitnya.

Cara sunat yang sadis dalam bentuk excision atau clitorydectomy biasanya dengan memotong klitoris dan mengangkat labia minora. Adapun sunat dengan cara infibulasi atau pharaonic circumcision dengan memotong klitoris dan mengangkat labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagina dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan menggunakan benang atau lainnya.

Sunat dalam bentuk infikulasi amat membahayakan kesehatan dan sangat merusak alat reproduksi perempuan karena menutup lubang vagina dan Cuma menyisakan lubang kecil sebesar kepala korek api untuk keluarnya cairan menstruasi. Tambahan pula, praktek sunat perempuan yang ekstrim tersebut yang biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pemotong tradisional yang tidak steril. Seperti gunting, pinset, pecahan kaca, besi tipis, jarum, dan benda-benda tajam lainnya.

Cara lain yang tidak kalah sadisnya sunat dalam bentuk infibulasi. Kata infibulasi berasal dari bahasa Romawi

“fibula” yang artinya menyatukan atau menempelkan. Saat itu, masyarakat Romawi menerapkan infibulasi pada para budak perempuan untuk meningkatkan daya jual mereka di pasar. Sementara masyarakat Mesir mengadopsi praktek infibulasi ini dengan tujuan dengan membuat perempuan Mesir lebih diminati dan sekaligus untuk menjaga keperawanan mereka. Perempuan yang diinfibulasi tidak akan memiliki besar lubang vagina yang normal.

Tujuan utama infibulasi adalah mempertahankan virginitas atau keperawanan perempuan yang belum menikah. Karena itu, lubang vagina sengaja diperkecil agar perempuan merasa sakit dan tidak nyaman jika melakukan hubungan seksual. Jika perempuan yang mengalami infibulasi hendak melakukan hubungan seksual, maka bekas jahitan tersebut harus dibuka kembali atau defibulasi, dan artinya juga akan dibuka lebih lebar laki untuk kepentingan persalinan.

Sunat perempuan pada masyarakat Indonesia pun dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya, dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin sebagian luar atau ujung klitoris. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian klitoris bayi atau anak perempuan.

Sejumlah hasil observasi terhadap sunat perempuan di Indonesia menunjukkan, telah terjadi pemotongan genitalia sekitar 75% kasus, dan dari kasus tersebut, banyak mengeluhkan timbulnya rasa sakit. Hal ini membuktikan sunat perempuan dilakukan tanpa persetujuan. Baik dari anak perempuan itu sendiri maupun dari orang tuanya mereka. Dan ternyata sunat perempuan tidak memberikan manfaat apa pun. Bahkan sunat perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak dan hak seksualitas serta hak-hak reproduksi perempuan sebagaimana dijamin dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 1990.

Menarik dicatat ada kecenderungan menguatnya sunat perempuan setelah Era Reformasi seiring dengan menguatnya gerakan Islamisme di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru tidak terdengar sunat perempuan seperti terdengar akhir-akhir ini, bahkan disebagian tempat terkenal muncul gerakan sunat masal bagi perempuan, sebelumnya sunat masal hanya dikenal untuk laki-laki. Menurut paparan Musdah Mulia, pada tahun 2004 beliau mengunjungi kegiatan sunat masal bagi perempuan yang mengerikan disejumlah wilayah. Antara lain, Jawa Barat dan Madura.

Musdah Mulia juga memaparkan bahwa pada 2007, beliau menyaksikan secara langsung sunat masal bagi perempuan di pesantren As-Salam, Jawa Barat. Berkumpul sebanyak lebih 120 orang perempuan, mulai dari usia bayi sampai 60 tahun. Mereka di sunat dengan menggunakan gunting dan bagian klitoris yang dipotong cukup besar sehingga menimbulkan pendarahan yang parah. Sampai sekarang, Musdah Mulia masih merasa trauma dan tidak dapat melupakan bunyi dentingan gunting para bidan yang melakukan sunat perempuan di tempat itu.⁵⁵

Dari bebelapa penjelasan diatas, maka khitan perempuan menjadi hal yang perlu untuk dikaji terkait dengan *'illat* hukumnya. Baik dari segi historis (sejarah), medis, sosiologis, antropologis, psikis secara interdisipliner, sehingga dapat menimbulkan hukum yang maslahat, dari segi kekuatan dasar baik al-Qur'an maupun hadist secara tekstual maupun kontekstual. Karena ternyata praktek khitan dilakukan berbeda-beda disetiap tempat, dan dari perbedaan praktik itulah banyak menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan ulama', baik oleh kelompok yang klasik, moderat maupun radikal.

⁵⁵ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 149-154

E. Kesimpulan

Terkait dengan khitan laki-laki tidak ada perbedaan dikalangan ulama, bahwa khitan laki-laki merupakan ajaran agama Islam walaupun sudah menjadi tradisi umat sebelum Islam dan mendatangkan masalah yang banyak. Namun praktek khitan perempuan, menurut beberapa pendapat di atas, jika seorang wanita memang karena hasrat biologisnya atau libido seksualnya tinggi (hiperseks) dan itu mendatangkan masalah, maka merupakan suatu kehormatan, namun jika tidak mendatangkan manfaat bagi perempuan, bahkan hal ini merusak organ perempuan dengan cara memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Kaidah hukum Islam menyatakan, kalau suatu perbuatan mendatangkan banyak mudharat daripada kemaslahatan, maka perbuatan itu dinggap makruh dan harus ditinggalkan (*la tharara wa la dhirara*), berarti segala bentuk kemudharatan pada manusia (khitan perempuan) haruslah dihentikan.

al-Qur'an maupun hadits yang shahih memerintahkan sunat bagi perempuan, hal ini hanyalah warisan budaya yang sudah berkembang berabad-abad lamanya sebelum datanya Islam, yang kemudian justru dilestarikan oleh umat Islam, dan hal yang sulit untuk ditinggalkan karena ia menganggap bahwa sunat adalah ajaran Islam, padahal Islam tidak mengukur ketaqwaan seseorang yang hanya dipandang dari sisi khitan saja, bahkan keimana seseorang diukur dari sejauhmana keimanan seseorang kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan bukan mendatangkan kemudharatan dan kerusakan, karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin.

Daftar Pustaka

- Aiman al-Husaini, Tahun Pertama Pernikahan, Bandung: Irsyad Baitussalam, 1991
- Abu Daud, al-Sunan, juz IV, Kitab al-Adab, nomor hadits 5271, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Ishaq al-Shirazi, al-Muhadzhab, , juz ke-1, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Elga Sarapung dkk., Agama dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Fatimah Mernisi, *Beyon The Veil: Seks dan Kekuasaan; Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Penj. Mashur Abadi, Surabaya: al-Fikr, 1997
- _____, *Wanita di dalam Islam*, Yaziar Radianti (penterj.) *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1991
- _____, *Setara Kehidupan Allah*, Yogyakarta: Yayaan Prakarsa, 199.
- Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, terj. M. Maryati Sastrawijaya, Bandung: Alumni, 2010
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2343-muslimah-yang-berani-bersuara>, diunggah pada tanggal 3 Februari 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Musdah_Mulia, diunggah pada tanggal 3 Februari 2016
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2343-muslimah-yang-berani-bersuara>, diunggah pada tanggal 3 Februari 2016

<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2343-muslimah-yang-berani-bersuara>, diunggah pada tanggal 3 Februari 2016

Husain Muhammad Makkhluf, *Fatawa Syar'iyah wa Buhulh al-Islamiyah*, juz ke-1, Kairo: al-Madani, 197

....., *Fikih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007

Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari*, juz ke-11, Bairut: Dar al-Fikr, 1993

Ibnu Katsir, *Jami' al-USul*, juz V, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi. 1983

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadu al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad Muhammad Khatam al-Nabiyyin wa al-Imam al-Marsalin*, juz ke-1,2, Cairo: Matba'at al-Mushriyyah, tt.

John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XIX, Jakarta: Gramedia, 1993

Keputusan Fatwa MUI No. 9 A, tahun 2008 Tentang Hukum Khitan Terhadap Perempuan, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 7 Mei 2008.

Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012

Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qolam, tt.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali, 2004
Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, Jakarta: Opus Press, 2015

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Mustofa, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.

Al-Syaukani, Nail al-Authar, juz ke-1, Bairut: Dar al-Ijl, 1973

Syeikh ‘Abdullah bin Ibrahim Jarullah, Tanggung Jawab Wanita Muslimah, Mukhtar Nasir (penterj.), Solo: Pustaka Mantiq, 1996

Syeik Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, Fath al-*Mu'in*, terj. Oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1089

Yaswirman, Hukum Keluarga, Jakarta: Rajawali, 2004